

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penyelesaian kepailitan melalui skema restrukturisasi utang dalam perspektif Omnibus Law, khususnya dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Perubahan regulasi ini membawa dampak signifikan terhadap mekanisme penyelesaian utang-piutang bagi debitur yang mengalami kesulitan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis doktrinal untuk mengkaji ketentuan restrukturisasi utang dalam UU Cipta Kerja serta implikasinya terhadap sistem kepailitan di Indonesia.

Studi ini juga membandingkan mekanisme yang diatur dalam regulasi sebelumnya dengan ketentuan terbaru guna memahami efektivitas kebijakan yang diusung dalam Omnibus Law. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasi skema restrukturisasi utang, termasuk peran pengadilan niaga, kreditur, dan debitur dalam mencapai solusi yang adil dan berimbang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan dalam UU Cipta Kerja memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi debitur dalam merestrukturisasi kewajibannya, sehingga dapat mengurangi angka kepailitan.

Kata Kunci: Kepailitan, Restrukturisasi Utang, Omnibus Law, UU Cipta Kerja, Hukum Kepailitan, Penyelesaian Sengketa Ekonomi.